

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 51
TAHUN 2007 TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS
PADA BATIK PEKALONGAN SEBAGAI UPAYA
HUKUM DALAM MEMPERTAHANKAN CIRI
PRODUK BATIK**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD SYARIF GUNAWAN
C.100.050.234

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kekayaan Bangsa Indonesia yang belum mampu dimaksimalkan ialah warisan budaya. Pernahkah menghitung kekayaan warisan budaya kita yang bernilai sosial maupun ekonomi yang sangat tinggi. Kita tidak pernah memikirkan bahwa sebetulnya kekayaan budaya Bangsa Indonesia, baik yang berbentuk kebendaan maupun yang non kebendaan, sesungguhnya menyimpan potensi luar biasa besar untuk dikembangkan.

Hampir dapat kita pastikan bahwa bangsa kita tidak mungkin mengejar ketertinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pasti dari negara-negara maju, tetapi keunggulan kompetitif masih membuka peluang amat lebar bagi setiap bangsa dalam mengembangkan potensi lokal yang bersifat asli, antik, dan otentik.

Warisan budaya sebagai kekayaan bangsa yang menjadi potensi lokal tersebut adalah jawabannya. Indonesia harus bisa memanfaatkan setiap peluang dalam memanfaatkan warisan budaya khususnya batik untuk dikembangkan menjadi sebuah aset berharga bagi pertumbuhan sosial, tentu saja dengan menimbang aspek pelestarian tradisinya. Bayangkan kekayaan warisan budaya kita amat tinggi, kemajuan budaya Indonesia amat bernilai, dan kemungkinan menjadi investasi bagi pengembangan daya saing Indonesia.

Sebagai kekayaan yang masih banyak belum terpikirkan oleh kita, sebenarnya semua itu kita manfaatkan dan kita kelola dengan sungguh-sungguh ada keuntungan yang bisa diperoleh. Keuntungan pertama,

keuntungan ekonomi (*economic benefit*) yang diperoleh dari pariwisata, investasi, dan lapangan pekerjaan. Kedua keuntungan sosial (*social benefit*) yang diperoleh dari modal sosial yang berupa identitas budaya yang unik, khas, dan langka, yang ditawarkan kepada wisatawan agar tetap mendatangkan keuntungan dari pasar global maupun pasar domestik.¹

Potensi warisan budaya nasional yang selalu menjajikan prospek baik manakala dikembangkan secara professional, salah satunya ialah batik. Diantara berbagai ragam batik dunia, batik Indonesia khususnya batik Pekalongan merupakan batik yang unik, karena merupakan wujud cipta seni yang bertahan selama berabad-abad yang banyak dipengaruhi oleh pedagang dari Gujarat India, Arab, Cina, dan juga batik Pekalongan sangat dipengaruhi oleh Belanda, semua itu sebagai hasil dari proses budaya yang harus dijaga keberadaannya.²

Karena itu batik Pekalongan pada tahun 2006 memenangkan *Seal of Excellence* 2006, yang akhirnya dari situ batik Pekalongan mendapat penghargaan dari UNESCO.³ Dari semua potensi, kekayaan, prospek, dan aset bangsa Indonesia adalah budaya khususnya batik, seharusnya kita semua bisa memanfaatkan dan mengembangkan warisan batik tersebut dengan sebaik-baiknya, bukannya kemampuan mengembangkan, melestarikan dan memanfaatkan warisan batik justru diambil alih oleh negara-negara lain. Sementara kita dianggap sebagai buruh saja yang sudah tentu jauh dari apa yang seharusnya tanggung jawab kita semua, untuk bisa memanfaatkan dan melestarikan kekayaan warisan budaya batik tersebut. Aspek budaya yang

¹ Yayasan Kadin Indonesia, *Pesona Batik Warisan Budaya Yang Mampu Menenbus Ruang dan Waktu* 2007, halaman 6

² Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dengan The Pekalongan Institute, *Pekalongan Inspirasi Indonesia*, Pekalongan:2008,halaman 263

³ [http:// www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), tanggal 25 Mei 2009

telah merambah pada pengembangan industri budaya perlu dilihat secara lebih luas, dalam hal bahwa warisan budaya ini memiliki nilai ekonomi dengan menggali potensi keunggulan batik dengan produk-produk lebih menarik bercirikan budaya bangsa.

Oleh sebab itu, seluruh elemen industri perbatikan di Indonesia khususnya perbatikan di Pekalongan, kini harus bangkit dan bergerak serta melakukan beberapa langkah strategis untuk mengatasi terjadinya era persaingan terbuka secara total, sebab tidak menutup kemungkinan pada saatnya nanti industri perbatikan mancanegara akan membatik dipasar dalam negeri. Seperti yang telah ditunjukkan oleh Negara tetangga kita adalah fenomena nyata yang menandakan bahwa peta persaingan global industri perbatikan sudah mulai terbuka.

Dalam konteks ini maka yang akan berbicara adalah regulasi pasar, kualitas dan keunggulan suatu produk akan sangat menentukan eksistensi produk itu sendiri. Akhirnya kini hanya ada dua pilihan yang harus ditentukan sekarang kalau industri perbatikan Indonesia tidak ingin tertinggal melenggang sebagai pemenang atau mundur sebagai pecundang.

Peranan aturan hukum disini sangat menentukan dan berpengaruh sekali kepada industri perbatikan Indonesia, Karenanya hak kekayaan intelektual (Haki) perlindungan kepada batik sangat penting untuk menjadikan batik Indonesia khususnya batik Pekalongan mendapat penguatan perlindungan dari adanya persaingan global, maupun persaingan di dalam negeri sendiri.

Hak Kekayaan Intelektual sesungguhnya bukan hanya UU No. 14 Tahun.2001 tentang Paten, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta saja. Dari peraturan Hak Kekayaan

Intelektual tersebut jelas setidaknya ada antisipasi untuk mengatasi masalah-masalah yang akan timbul, dari pengakuan dari salah satu pengusaha, maupun perorangan, bahkan dari satu instansi pemerintah kota tertentu, bahkan dari negara-negara lain, dari masalah tersebut tidak bisa lepas dari pengaruh adanya persaingan pemasaran batik di Indonesia yang luar biasa cepat berkembang dan juga dari pengaruh paradigma orang Indonesia sekarang, yang memandang dan menilai bahwa batik sudah dapat mengikuti trend dan perkembangan zaman.

Pengembangan indikasi geografis sangat menguntungkan karena disatu perlindungan hukum bagi produk khas daerah di Indonesia yang dapat meningkatkan nilai tambah dan mendorong daerah untuk meningkatkan produk unggulan mereka, disegi lain sebagai perlindungan hak kekayaan intelektual, perlindungan indikasi geografis bersifat komunal (dimiliki oleh masyarakat) dan bukan oleh perseorangan, disamping itu tidak seperti perlindungan HKI yang lain, perlindungan indikasi geografis bersifat permanen asal ciri khas dan kualitas barang yang dilindungi masih tetap sama.

Untuk melindungi batik Indonesia dan khususnya batik Pekalongan tidak cukup dengan hak cipta saja, indikasi geografis juga merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual karena dengan persaingan pasar yang sudah global, khususnya batik Indonesia yang begitu sangat kaya akan ciri khas batik dan beragam macam batik yang tersebar di daerah-daerah diseluruh Indonesia.

Perlindungan rezim Indikasi Geografis sesungguhnya juga amat penting sekali sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk, yang karena faktor lingkungan, faktor alam, manusia, maupun dari kedua faktor tersebut

memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.⁴ Selain itu indikasi geografis juga amat potensial untuk menjamin agar keuntungan ekonomis tertinggi dari suatu produk dapat tetap dinikmati oleh produsen dari daerah asal produk itu sendiri, dengan didasarkan kepada nilai-nilai luhur masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas permasalahan pada judul dan latar belakang diatas, maka dalam penulisan hukum ini penulis memberikan suatu pengetahuan akan suatu hal yang patut diangkat menjadi sebuah penelitian dengan judul:

“PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 51 TAHUN 2007 TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS PADA BATIK PEKALONGAN SEBAGAI UPAYA HUKUM DALAM MEMPERTAHANKAN CIRI PRODUK BATIK. ”

B. Ruang Lingkup dan Perumusan Masalah

B.1. Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada kinerja pemerintah Kota Pekalongan, sebagai upaya hukum dari indikasi geografis pada batik Pekalongan dalam mempertahankan ciri produk batik Pekalongan, yang dimaksud dengan pemerintah kota Pekalongan di sini hanya pada UPTD (Unit Pelayanan Teknis pada Dinas) Klinik Bisnis dan Haki Kota Pekalongan, DEPERINDAKOM, serta masyarakat kota Pekalongan.

B.2. Perumusan Masalah

Perumusan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut;

⁴ Miranda Risang Ayu, *Membincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Bandung: Alumni, 2006, halaman 1

- a. Bagaimana usaha yang dilakukan pemerintah kota Pekalongan agar batik Pekalongan mendapat perlindungan indikasi geografis.
- b. Bagai mana upaya hukum yang dilakukan pemerintah kota Pekalongan untuk permohonan indikasi geografis terhadap batik Pekalongan.
- c. Manfaat dan keuntungan apa saja yang akan didapat oleh masyarakat kota Pekalongan dengan adanya indikasi geografis pada produk batiknya.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang “PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 51 TAHUN 2007 TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS PADA BATIK PEKALONGAN SEBAGAI UPAYA HUKUM DALAM MEMPERTAHANKAN CIRI PRODUK”.

Bertujuan untuk:

1. Mengetahui sampai sejauh mana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan selama ini terutama masalah indikasi geografis pada batik Pekalongan.
2. Mendapatkan dan menegetahui apa saja yang dilakukan pemerintah kota Pekalongan dari pendaftaran indikasi geografis terhadap produk batiknya agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat kota Pekalongan.
3. Mengetahui bagai mana pendapat masyarakat kota Pekalongan dengan adanya indikasi geografis pada batik Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini dapat dibedakan ke dalam dua hal yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Yaitu untuk mengetahui pengaruh antara variabel yang satu dengan yang lainnya dan menganalisa pengaruh tersebut, yaitu usaha pemerintah kota Pekalongan dari permohonan pendaftaran indikasi geografis pada produk batiknya.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintahan Kota Pekalongan agar semakin meningkatkan ciri produk batiknya.
- b) Untuk mengembangkan pengetahuan yang diperoleh selama di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.
- c) Untuk memperoleh data-data dan informasi untuk menyelesaikan penulisan hukum sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Metode Penelitian

Penelitian dapat berhasil dengan baik atau tergantung dari data yang diperoleh, juga didukung oleh proses pengolahan yang dilakukan terhadap permasalahan. Metode penelitian dianggap paling penting dalam menilai kualitas hasil penelitian. Hal ini mutlak harus ada tidak dapat dipisahkan lagi dari apa yang dinamakan keabsahan penelitian. Dari pada itu dipergunakan untuk membuat jelas suatu penelitian secara lengkap.

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

E.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.⁵ Memberikan arti penting pada langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris. Dalam penelitian ini yang akan dicari perihal pelaksanaan peraturan pemerintah No. 51 tahun 2007 tentang indikasi geografis, serta terkait pada masyarakat (pelaku sosial), sehingga dapat diperoleh manfaatnya oleh masyarakat.

E.2. Jenis Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat deskriptif, metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data sedetail mungkin tentang obyek yang diteliti, dalam hal ini untuk menggambarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

E.3. Sumber Data

Sumber data yang saya (penulis) peroleh dalam penelitian ini ada dua macam data yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan melakukan *interview* dengan narasumber dan responden atau sampel yang berhubungan dengan penelitian ini terdiri dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang indikasi geografis.

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, halaman 26

b. Data Sekunder

yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terdiri atas:

Buku-buku, Majalah hukum, Artikel ilmiah, Arsip-arsip yang mendukung Publikasi dari lembaga terkait.

E.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain:

a. Studi Kepustakaan/ Dokumentasi:

Yaitu mempelajari bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, dokumen resmi peraturan perundang-undangan, berkas perkara serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan cara melakukan proses terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti obyek penelitian tersebut.

- Metode Observasi (pengamatan), yaitu metode pengumpulan data pada suatu obyek penelitian dengan cara pengamatan atau terjun langsung diobyek penelitian terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor. 51 Tahun 2007 tentang indikasi geografis pada batik Pekalongan sebagai upaya hukum dalam mempertahankan ciri produk. Mengenai lokasi penelitian ini dilakukan di Museum Batik Pekalongan dan di kantor HAKI Kota Pekalongan. Serta di kantor DEPERINDAKOP Disebabkan perihal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat menjadi skripsi ini terdapat di tempat tersebut.

- *Interview* atau wawancara, wawancara atau *interview* merupakan Tannya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau *interviewer* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (*responden*).⁶

Wawancara dilakukan penulis dengan pengusaha batik Kota Pekalongan dari pihak masyarakat dan Kepala bidang kantor Haki Kota Pekalongan serta pihak instansi pemerintah.

E.5. Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian ini data yang digunakan dalam menganalisis adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Diteliti sesuatu yang utuh.⁷

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memperoleh dalam mempelajari dan memahami keseluruhan mengenai penulisan hukum ini. Maka penulis membagi sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

⁶ Soemitro Romy H, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, halamn 71

⁷ Surjono Soekanto, *Op. Cit.*,, halaman 32

- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Kota Pekalongan
 - 1. Pengertian kota Pekalongan.
 - 2. Sejarah kota Pekalongan.
- B. Tinjauan Umum Tentang Batik Pekalongan
 - 1. Sejarah Batik Pekalongan.
 - 2. Nama Istilah dalam Batik Pekalongan.
- C. Tinjauan Tentang Indikasi Geografis
 - 1. Pengertian Indikasi Geografis.
 - 2. Sejarah Indikasi Geografis.
 - 3. Sistem Pendaftaran Indikasi Geografis.
 - 4. Perlindungan Indikasi Geografis.
 - 5. Peraturan Pemerintah tentang Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- B. Usaha yang di lakukan pemerintah kota Pekalongan agar batik Pekalongan mendapat perlindungan indikasi geografis.
- C. Upaya hukum yang di lakukan pemerintah kota Pekalongan untuk Permohonan indikasi geografis Terhadap batik Pekalongan.
- D. Keuntungan yang di dapat oleh masyarakat kota Pekalongan dengan adanya indikasi geografis pada produk batiknya.

BAB. IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN